



P U T U S A N

Nomor 60 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : ZULKIFLI ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 3103044404882 ;
Jabatan : Ta Denma ;
Kesatuan : Denmadam IM ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Tanggal lahir : 20 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Emperum Lamtemen, Desa Bitai,
Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/04/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/139-21/XI/2014 tanggal 13 November 2014 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 08 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/152-21/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/29-K/PM.I-01/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/40-K/PM.I-01/AD/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 ;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016



6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/77/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/80/PMT-I/AD /X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 51/Pen/Tah/Mil/60 K/2016 tanggal 06 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Emperum Lamteumen, Desa Bintai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata 2001 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030444040882, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjuraif, setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa bertugas di Denmadam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Ta Denmadam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Agus Hidayat (Saksi 3) dan Sdr. Odon Alias Al di rumah Terdakwa di Jalan Emperum Lamteumen, Desa Bintai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan cara Saksi 3 mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Odon Alias Al mengeluarkan alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air minum mineral merek Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api/mancis dan 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls, lalu Sdr. Odon alias Al membuat dan meracik 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut dibakar lalu Saksi 3 menghisap hasil pembakarannya dan dilanjutkan dengan Sdr Odon Alias Al serta yang terakhir Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.
- c. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB hari itu juga Sdr. Nurochman Pramana (Saksi 2) datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bertemu dengan Saksi 3 dan Sdr. Odon Alias Al. Sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang membuat kotak tissue, Sdr. Muhammad Khalil (Saksi 1) datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan sabu yang dipesan oleh Saksi 3 melalui Saksi 2 kepada Saksi 1, setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi 1 langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan Saksi 2 dan Saksi 3.
- d. Bahwa saat Saksi 1 dan Saksi 2 serta Saksi 3 sedang melakukan transaksi sabu di rumah Terdakwa, sekira pukul 16.30 WIB petugas dari Pomdam IM, diantaranya Serda Riki Ardani (Saksi 4) dan Serda Robby Shandewa (Saksi 5) beserta 15 (lima belas) orang personil Pomdam IM lainnya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil karena sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa, personil Pomdam IM langsung turun dan melakukan penggerebekan serta penangkapan. Saat Terdakwa bersama Sdr. Odon Alias Al berusaha melarikan diri, Terdakwa tertangkap saat mencoba melarikan diri dari samping rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Odon Alias Al berhasil kabur. Petugas Pomdam IM juga menangkap Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang sedang melakukan transaksi sabu di dalam kamar Terdakwa serta menyita 2 (dua) plastik paket kecil sabu-sabu di dalam kotak pisau cutter dari dalam kamar Terdakwa, milik Saksi 3 yang dibelinya dari Saksi 1.

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa menuju Ma Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB malam itu juga dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa di laboratorium Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, dengan menggunakan alat Multi Drug test *urine* narkoba merk "Answer" dimana yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa adalah Sdr. M. Dahlan dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika *urine* Terdakwa positif dari indikasi penggunaan *Methamphetamine* yaitu zat adiktif yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu.
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juli tahun 2014, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi 3, Saksi 2 dan Sdr. Odon Alias Al dan sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi 3. Kemudian pada tanggal 13 September 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Saksi 3, Saksi 2, Sdr. Odon Alias Al dan Saksi 1, dimana sabu-sabu tersebut juga adalah milik Saksi 3. Selain itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Emperum Lamteumen, Desa Bintai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
- g. Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2014, terhadap *urine* Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh atas nama Sdri. Rozalinda, AMAK., dengan hasil test *urine* Terdakwa positif dari indikasi penggunaan *Methamphetamine* (MET).
- h. Bahwa sebelum terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga sudah pernah terlibat dalam tindak pidana lain dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, diantaranya :
- 1). Petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 82-K/PMI-01/AD/VI/2010 tanggal 2 September 2010, atas nama Terpidana Pratu Zulkifli, NRP. 31030444040882, Ta Denmadam IM, dengan amar putusan selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara, karena melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" (sudah dilaksanakan).

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 62-K/PM/I-01/AD/V/2013 tanggal 19 Juni 2013, atas nama Terpidana Pratu Zulkifli, NRP. 31030444040882, Ta Denmadam IM, dengan amar putusan selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara, karena melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" (sudah dilaksanakan).
- 3). Petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 159-K/PMI-01/AD/IX/2014 tanggal 16 September 2014, atas nama Terpidana Pratu Zulkifli, NRP. 31030444040882, Ta Denmadam IM, dengan amar putusan selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara, karena melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pratu Zulkifli, NRP. 31030444040882, Ta Denmadam IM, sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2014 terhadap *urine* atas nama Pratu Zulkifli, NRP 31030444040882, Ta Denmadam IM, dengan hasil test *urine* positif dari indikasi penggunaan *Methamphetamine* (MET).

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016



(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 76-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulkifli, pangkat Pratu NRP. 31030444040882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2014 terhadap *urine* atas nama Pratu Zulkifli, NRP. 31030444040882, Ta Denmadam IM, dengan hasil test *urine* positif dari indikasi penggunaan *Methamphetamine* (MET).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Zulkifli, Pratu NRP. 31030444040882.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 76-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 16 September 2015 seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/04-K/PM.I-01/AD/II/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; dan
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa dengan demikian yang menjadi pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dalam tingkat Banding, demikian juga mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, kualifikasi dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih semua alasan dan pertimbangan maupun kesimpulan serta amar yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan tentang mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ".

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup".

Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan ; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-IBDG/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 76-K/PMI-01/AD/V/2015 tanggal 10 September 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.



Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan Hakim Pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim khususnya pada halaman 9 (sembilan), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pada halaman 9 sampai dengan 10 pada huruf a sampai dengan k Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa mempunyai mental yang buruk dimana Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun tidak membuat jera bahkan melakukan perbuatan pidana kembali tanpa menghiraukan akibatnya, oleh karena itu segala keberatan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebanyak 3 (tiga) kali, pertama putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 82-K/PMI-01/AD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2010 tanggal 22 September 2010, kedua putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 62-K/PMI-01/AD/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ketiga putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 159-K/PMI-01/AD/IX/2014 tanggal 16 September 2014 ;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengacu terhadap kesalahan Pemohon Kasasi saja tanpa mempertimbangkan alasan atau sebab/motif Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut, dimana Pemohon Kasasi disini adalah merupakan korban dari Penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Pemohon Kasasi pun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Hakim bahwa Pemohon Kasasi telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Pemohon Kasasi masih harus membantu ibu Pemohon Kasasi yang mana Pemohon Kasasi masih memberikan sebagian gajinya untuk menambah biaya hidup ibu Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi hanya mendapatkan penghasilan dari gaji menjadi TNI AD, serta kejadian tersebut berada di luar kendali Pemohon Kasasi dimana Narkotika yang dikonsumsi oleh Pemohon Kasasi diberikan oleh Saksi 2 dan bukan Pemohon Kasasi sendiri yang mencari Narkotika tersebut, dengan kata lain disini Pemohon Kasasi adalah merupakan korban dari ajakan Saksi 2 yang menjerumuskan Pemohon Kasasi ke dalam perbuatan melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan tersebut tidaklah fatal adanya, sehingga masih dapat diampuni kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016



tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Pemohon Kasasi kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Pemohon Kasasi sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya.

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi yang sudah mengabdikan kepada bangsa dan Negara yang sudah sampai 13 (tiga belas) tahun, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Prajurit yang loyal dan setia terhadap TNI-AD dan memegang teguh sendi-sendi keprajuritan. Dengan melihat lamanya berdinastikan apakah tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Pemohon Kasasi sehingga dengan adanya kejadian seperti ini Pemohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan Terdakwa Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah diterapkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat dan hakikat dari perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan setelah menjalani pidananya, karena kembalinya Terdakwa ke Kesatuan, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZULKIFLI, Pratu NRP. 3103044404882** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 60 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)